

NASKAH PUBLIKASI

**UPAYA PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA
PADA MASA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO TAHUN 2014-2017**



Dosen Pembimbing:

Prof. Tulus Warsito

Disusun Oleh:

Nabila Wulandari M.A Malik, S.IP (20161060005)

**MAGISTER ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2018

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Dengan ini kami selaku mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Nama : Nabila Wulandari M.A Malik

NIM : 20161060005

Jenjang Program Studi : S2 Magister Ilmu Hubungan Internasional

SETUJU jika naskah publikasi (jurnal ilmiah) yang disusun oleh yang bersangkutan setelah mendapat arahan dari pembimbing, dipublikasikan untuk kepentingan akademik.

Yogyakarta, 5 September 2018

Nabila Wulandari M.A Malik

ABSTRAK

Perlindungan pekerja migran di luar negeri merupakan isu multisektor yang penting untuk diteliti secara berkesinambungan. Hal tersebut dikarenakan perlindungan pekerja migran rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, dan perdagangan orang. Sehingga, tesis ini hadir untuk menganalisis faktor-faktor penghambat upaya perlindungan Indonesia pada era Jokowi dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di Malaysia. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis terdiri atas lima tahap. Pertama, jenis penelitian anti-positivisme. Kedua, teknik pengumpulan data secara langsung yaitu wawancara dan secara tidak langsung yaitu *library research*. Ketiga, teknik sampling convenience. Keempat, teknik analisa data kualitatif. Terakhir, teknik pengampilan kesimpulan melalui penalaran induktif.

Tesis ini berargumen bahwa faktor-faktor yang menghambat upaya Indonesia pada era Jokowi dalam memberikan perlindungan penuh terhadap pekerja migran di Malaysia adalah Kebijakan Malaysia cenderung melakukan perlindungan yang memprioritaskan etnis Melayu, dan Malaysia menganut sistem asas kewarganegaraan *ius soli* tetapi tidak berlaku bagi pekerja migran sehingga belum menerapkan *citizenship migration* terhadap pekerja migran

Kata Kunci: *Perlindungan, Pekerja Migran, Indonesia, Malaysia.*

ABSTRACT

The Protection of migrant workers abroad is a multisector issue that is important to be studied continuously. Due to migrant workers is vulnerable to exploitation, violence and trafficking in persons. Thus, this thesis is present to analyze the inhibiting factors of Indonesia's protection efforts in the Jokowi era in providing protection for Indonesian migrant workers in Malaysia. The research method used in the thesis consists of five stages. First, the type of research is anti-positivism. Second, direct data collection techniques are interviews and indirectly namely library research. Third, convenience sampling technique. Fourth, qualitative data analysis techniques. Finally, the technique of drawing conclusions through inductive reasoning.

This thesis argues that the factors hindering Indonesia's efforts in the Jokowi era in providing full protection for migrant workers in Malaysia are Malaysian policies that tend to protect those who prioritize ethnic Malays, and Malaysia adheres to the *ius soli* system of citizenship but does not apply to migrant workers therefore have not been implemented citizenship migration toward migrant workers.

Keywords: *Protection, Migrant Worker, Indonesia, Malaysia.*

1. PENDAHULUAN

Pada visi pemerintahan Jokowi-JK “Nawa Cita” memiliki prioritas utama yaitu kepentingan nasional untuk melindungi warga negara Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam poin pertama visi tersebut yakni “menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara” mencerminkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk melindungi warga negara Indonesia termasuk Pekerja Migran Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dalam pasal 1 poin 1 menyatakan pekerja migran adalah “setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja dalam jangka waktu tertentu dengan menerima upah”. Sehingga, memberikan perlindungan kepada pekerja migran merupakan tanggung jawab yang penting bagi Pemerintah Indonesia.

Kebijakan pemerintah dalam penempatan pekerja migran ke luar negeri memiliki dampak baik bagi pembangunan negara. Tidak hanya itu, para pekerja migran juga merupakan penggerak roda perekonomian negara dan daerah serta meningkatkan kesejahteraan negara dan mengurangi angka pengangguran. Di sisi lain, negara penerima juga mendapatkan manfaat dari penempatan pekerja migran ke luar negeri yaitu kontribusi pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan. Indonesia telah bekerjasama dengan banyak negara dalam pengiriman pekerja migran, salah satunya adalah Malaysia. Merujuk pada data BNP2TKI tahun 2014, Malaysia menempati urutan pertama sebagai negara yang paling banyak ditempati oleh pekerja migran yang berjumlah 73,195 orang (BNP2TKI, 2014). Kerjasama G to G antara Indonesia dan Malaysia merupakan landasan penting dalam memberikan perlindungan bagi pekerja migran di Malaysia.

Pada masa pemerintahan Joko Widodo, perlindungan terhadap pekerja migran di luar negeri merupakan prioritas utama dalam kebijakan luar negeri Indonesia (Nainggolan, 2017). Oleh sebab itu, Pemerintah mengeluarkan berbagai program terkait pekerja migran. Pada tahun 2014, pelatihan bagi pekerja migran sebelum ditempatkan ke luar negeri merupakan program yang diusung oleh Presiden Jokowi. Pada tahun 2015, terdapat banyak program yang dicanangkan oleh Pemerintah yaitu legalisasi dan

pemulangan, kebijakan satu pintu pengiriman pekerja migran, dan penerapan kartu tenaga kerja luar negeri elektronik (e-ktkln). Program-program tersebut bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan pekerja migran, mengurangi jumlah pekerja migran tidak berdokumen di luar negeri, dan meningkatkan jumlah pekerja migran berdokumen.

Berdasarkan semua program-program terkait perlindungan pekerja migran, mengindikasikan bahwa Pemerintah berfokus pada perubahan tata kelola penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Akan tetapi, program-program tersebut belum mampu membawa perubahan yang signifikan terhadap tata kelola perlindungan pekerja migran di luar negeri khususnya di Malaysia. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa data yang didapatkan dari kunjungannya ke Malaysia yaitu dari 2.3 juta pekerja migran Indonesia di Malaysia, terdapat 1.2 juta pekerja migran yang bekerja secara ilegal (Detik News, 2015). Artinya, jumlah pekerja migran tidak berdokumen lebih besar dibandingkan jumlah pekerja migran berdokumen. Permasalahan pekerja migran tidak hanya penempatan secara ilegal namun masih banyak permasalahan lainnya.

Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh para pekerja migran di Malaysia, tentu saja mendorong pemerintah Indonesia untuk terus meningkatkan perlindungan terhadap pekerja migran dan memenuhi hak-hak mereka.. Di tingkat nasional, pemerintah Indonesia melakukan revisi UU No.39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN), kebijakan moratorium, berbagai diplomasi, mengirim nota diplomatik terkait terkait razia pekerja ilegal, dan pada tahun 2017, mengesahkan UU No.18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Di tingkat regional, pemerintah Indonesia mengupayakan masalah pekerja migran menjadi agenda pembicaraan di level Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dalam rangka mendorong pembentukan mekanisme perlindungan pekerja migran di tingkat ASEAN (Migrant Care, 2015). Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi non pemerintah dan berbagai instansi yang bertanggung jawab seperti BNP2TKI, namun semua itu belum mampu untuk memberikan perlindungan dan terhadap pekerja migran dan anggota keluarganya di Malaysia (Solidaritas Perempuan, 2014).

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah dalam rangka mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2014:3). Cara ilmiah yang dimaksud adalah cara yang sistematis, empiris, dan rasional. Selain itu, metode penelitian merupakan suatu cara usaha yang sifatnya sistematis dan obyektif dengan tujuan untuk memperoleh atau mengumpulkan informasi yang teliti dan secara efisien (Hadiboroto, dalam Simanjuntak & Sosrodihardjo, 2014). Artinya, metode penelitian dilakukan secara sistematis yang bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh informasi-informasi secara teliti dan efisien. Penelitian ini akan dilakukan dengan beberapa cara, yakni sebagai berikut:

a) Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian fenomenologis atau anti-positivisme. Anti-positivisme memandang bahwa realitas sosial dan dunia adalah relatif dan tidak akan mungkin mencapai sebuah kesimpulan serta membuat kesimpulan tanpa terlibat langsung dalam kenyataan ini terkait realitas sosial atau tindakan sosial (Dogan, IJBSC, Vol.4, No.6, Juni 2013:248-256). Adapun pendapat yang selaras, anti-positivisme menganjurkan bahwa realitas sosial bersifat relatif dan hanya bisa dipahami dari sudut pandang mereka yang terlibat secara langsung (Dwiastuti, 2017). Artinya, anti-positivis ini menyarankan individu untuk terlibat langsung dalam suatu realitas sosial untuk memahami kondisi tersebut.

b) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yakni secara langsung dan tidak langsung. Metode pengumpulan data secara langsung dilakukan dengan wawancara tokoh yang memiliki kemampuan pada salah satu bidang mengenai perlindungan pekerja migran. Sedangkan, pada pengumpulan data tidak langsung dilakukan dengan cara *library research* yakni mengumpulkan data-data yang relevan berupa buku, jurnal, dokumen, website resmi pemerintah, surat kabar dan lainnya mengenai topik penelitian. Oleh karena itu, pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Dokumen

Dokumen-dokumen yang dikumpulkan merupakan dokumen yang relevan mengenai pekerja buruh migran seperti Undang-Undang atau Peraturan Presiden, jurnal, buku, berita laporan, surat kabar, dan informasi lainnya yang mendukung dalam perkembangan penelitian ini.

2) Wawancara

Wawancara dilakukan secara terbuka dan tidak terstruktur. Wawancara secara terbuka artinya wawancara dilakukan dalam secara terang-terangan. Sedangkan wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang dilakukan peneliti dengan menggunakan pedoman yang hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan, namun tidak menggunakan pedoman tersusun dan sistematis (Sugiyono, 2014).

Wawancara telah diselesaikan dalam periode Juli-Agustus 2018:

1. Kementerian Luar Negeri

- a. Narasumber : Tody Baskoro
- b. Jabatan : Kepala Seksi Malaysia 1
- c. Hari/tanggal : Senin/9 Juli 2018
- d. Waktu : 10:00 – 11.15 WIB
- e. Data tambahan : Kaleidoskop Perlindungan WNI 2015, Kaleidoskop Perlindungan WNI 2016, Kaleidoskop Perlindungan WNI 2017, summary PATI, dan data WNI dan PEKERJA MIGRAN di Malaysia

2. Infest Yogyakarta

- a. Narasumber : (1) Muhammad Irsyadul Ibad
(2) Ridwan Wahyudi
- b. Jabatan : (1) Direktur Eksekutif
(2) Manager Program Penguatan Perlindungan Buruh Migran
- c. Hari/tanggal : Rabu/1 Agustus 2018
- d. Waktu : 11:00-13.30 WIB

3) Diskusi

Diskusi dilakukan dalam periode April 2018. Diskusi dilakukan dengan Ridwan Wahyudi (Manager Program Penguatan Perlindungan Buruh Migran, Infest Yogya), tema yang diangkat adalah “Tata Kelola Migrasi Ketenagakerjaan: Antara Aturan dan Pelaksanaan”.

c) Teknik Sampling

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *convenient* sampling. *Convenience* sampling merupakan salah satu teknik sampling non-probabilitas dimana responden sendiri yang menentukan untuk menyelesaikan atau tidak menyelesaikan kuesnioner (McCormack dan Hill, 1997). Adapun pendapat lain, *convenience* sampling yaitu teknik pengambilan sampling dengan memilih unit sampel yang mudah diakses oleh para peneliti dan keuntungan dari jenis sampel ini adalah relatif murah dan mudah diakses (Beck, et al, 2004). Dengan kata lain, jenis teknik sampling ini digunakan bagi para peneliti yang mengetahui dengan jelas narasumber yang akan diwawancarai.

d) Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisa kualitatif. Menurut Yusuf (2017) pendekatan kualitatif digunakan untuk melihat dan mengungkapkan suatu keadaan maupun suatu objek dalam konteksnya, seperti menemukan makna (*meaning*) atau pemahaman yang mendalam mengenai sesuatu masalah yang dihadapi, dalam bentuk data kualitatif berupa gambar, kata, dan kejadian serta dalam “*natural setting*”. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan deskripsi-eksplanasi. Metode deskripsi merupakan bentuk penelitian yang memberikan gambar secara detail mengenai keberadaan suatu fenomena, dan perkembangan fenomena (Dwiastuti, 2017). Metode ini mencoba untuk memberikan gambaran keseluruhan dan perkembangan terhadap suatu fenomena. Metode penelitian eksplanasi adalah metode yang mengkaji hubungan sebab-akibat diantara dua fenomena atau lebih. Penulis melakukan penelitian secara langsung dan tidak langsung. Penelitian secara langsung artinya penulis mewawancarai instansi terkait dalam perlindungan pekerja

migran di luar negeri. Sedangkan, penelitian tidak langsung artinya penulis mengambil data, buku, atau jurnal yang diperlukan pada beberapa perpustakaan. Oleh karena, terdapat beberapa lokasi penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian Langsung

- a) Jalan Pejambon No.6, Jakarta Pusat 10110, Kementerian Luar Negeri RI.
- b) Jalan Veteran IV/734 Warungboto, Umbulharjo 55164, Yogyakarta, Infest Jogja.

2. Penelitian Tidak Langsung

- a) Jalan Brawijaya, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183, Perpustakaan Pusat UMY.
- b) Jalan Taman Siswa No.158 Yogyakarta, Perpustakaan Fakultas Hukum UII.
- c) Bulaksumur, Kotas POS 16, Yogyakarta, 55281, Perpustakaan Pusat UGM.

e) Teknik Pengambilan Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan kesimpulan melalui penalaran induktif. Dimana anti-positivistik mempertahankan referensi induktif atas dasar aktivitas pelaku yang menjadi subyek penelitian dan seringkali menolak generalisasi hasil analisis terhadap suatu penelitian (Dwiastuti, 2017). Penalaran induksi merupakan bentuk penalaran dari partikular ke universal (Rapar, J). Dengan kata lain, penalaran induktif yaitu penalaran dengan pengambilan kesimpulan dari khusus ke umum.

3. PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Upaya Pemerintah dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia di Malaysia telah dilakukan baik di tingkat internasional, regional, dan nasional. Meskipun semua upaya telah dilakukan oleh Pemerintah RI, lembaga terkait, dan peran dari jaringan peduli pekerja migran, namun upaya tersebut masih belum mampu untuk melindungi pekerja migran. Bagian ini akan berfokus menganalisis secara dua arah terhadap faktor-faktor

penghambat upaya Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo dalam melindungi pekerja migran di Malaysia. Analisis melalui dua arah yaitu analisis dari kedua belah pihak baik Indonesia maupun Malaysia. Faktor-faktor yang menghambat upaya Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di Malaysia adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dapat ditelusuri melalui penelitian-penelitian terdahulu yaitu faktor-faktor penghambat yang berasal dari dalam negeri seperti hambatan yuridis dan non yuridis. Sedangkan faktor-faktor eksternalnya adalah:

A. Kebijakan Malaysia Cenderung Melakukan Perlindungan Yang Memprioritaskan Etnis Melayu

Pada hakikatnya, negara bertanggung jawab dalam melindungi seluruh warga negara Indonesia seperti yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Konstitusi ini selaras dengan visi Joko Widodo “Nawa Cita” yang memprioritaskan perlindungan kepada seluruh warga negara Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia akan mengedepankan setiap tindakan atau kebijakan yang dapat melindungi pekerja migran baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Komitmen Indonesia dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia dapat dilacak melalui tindakan dan kebijakannya. Di tingkat Internasional, Indonesia menandatangani Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (*International Convention on the Protection of the Rights of All Migrants Workers and Members of Their Families or ICRMW*) pada tanggal 22 September 2004. Tindakan tersebut merupakan upaya nyata Pemerintah Indonesia dalam penguatan instrument perlindungan hak asasi pekerja migran dan anggota keluarganya.

Sementara di Malaysia, prioritas politik luar negerinya adalah mencapai status negara maju pada tahun 2020 (Weiss, 2015). Meskipun terdapat perbedaan pada prioritas politik luar negeri Indonesia dan Malaysia, kedua negara ini memiliki kepentingan nasional yang sama yaitu melindungi warga negaranya. Sebagaimana perlindungan warga negara merupakan salah satu prioritas politik luar negeri Indonesia. Sedangkan di Malaysia, terdapat semboyan “*One Malaysia*” atau satu

Malaysia. Namun pada praktiknya, tidak ditemukan tindakan pemerintah Malaysia dalam menjalankan semboyan tersebut (WWL, 2018). Semboyan *One Malaysia* dicanangkan untuk mempersatukan seluruh etnik hanya menjadi sebatas semboyan tanpa praktek. Kebijakan pemerintah Malaysia yang terus mendukung etnis Melayu atau Bumiputera menyebabkan etnis lain seperti Cina dan India mendapatkan akses terbatas dalam hal mencari pekerjaan, hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah Malaysia masih melakukan praktek diskriminasi terhadap etnis minoritas non-Melayu dan memprioritaskan Bumiputera (WWL, 2018).

Dalam konteks perlindungan pekerja migran, Malaysia belum mempunyai suatu lembaga, aturan dan kebijakan yang mengatur rekrutmen, pendaftaran, penempatan, perlakuan dan pemulangan pekerja migran secara komprehensif (Tjitrawati, MIMBAR Hukum, Vol.29, No.17, 2017:54-68). Hal tersebut berdampak pada pengabaian hak-hak pekerja migran asing termasuk Pekerja Migran Indonesia. Di Malaysia, terdapat lima undang-undang mengenai pekerja asing (Sukimi & Sarifin, MJSS Issue 1, 2014).

Selain itu, Malaysia bukan merupakan negara yang sepenuhnya mendukung Hak Asasi Manusia (HAM). Kepala seksi Malaysia 1 Tody Baskoro mengatakan bahwa Malaysia bukan negara pro HAM jadi tidak memprioritaskan hak-hak pekerja migran (wawancara, 09/07/18). Pernyataan diatas dapat ditelusuri dari tindakan Malaysia dalam mengimplementasikan instrumen utama HAM. Malaysia baru meratifikasi empat instrumen HAM, yakni Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, dan meratifikasi/aksesi tiga Konvensi yaitu Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, dan Konvensi Hak Anak, dan Konvensi Internasional tentang Perlindungan Seluruh Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya khusus pada negara bagian Sabah. Sedangkan Indonesia telah meratifikasi delapan instrumen HAM dari total sembilan instrumen.

Berdasarkan serangkaian kebijakan Malaysia cenderung memprioritaskan etnis Melayu diatas merupakan salah satu faktor kuat dalam menghambat upaya Indonesia pada era Jokowi dalam memberikan perlindungan pekerja migran

Indonesia di Malaysia. Pemerintah Malaysia yang lebih mendukung “Bumiputera” atau etnis Melayu dalam segala aspek kehidupan, tidak hanya menyebabkan diskriminasi terhadap etnis minoritas non Melayu India dan Cina, tetapi juga bagi pekerja migran yang bukan masyarakat asli Malaysia. Perbedaan ras dan etnik di Malaysia menciptakan penindasan dan pelanggaran hak-hak pekerja migran khususnya pekerja rumah tangga karena telah memiliki citra negatif sebagai stratifikasi kelas terendah.

Citra negatif tersebut membangun status pekerja rumah tangga sebagai “orang lain” atau kaum minoritas, hal tersebut turut membatasi akses PRT untuk dilindungi dalam undang-undang nasional Malaysia (Arifin, 2012). Stigmatisasi terhadap pekerja migran yang bekerja di sektor PRT hanya berlaku bagi pekerja migran luar bukan untuk penduduk lokal Malaysia yang bekerja di sektor domestik. Fenomena diskriminasi pekerja migran di Malaysia hanyalah mempersulit akses perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia bagi pekerja migran Indonesia, karena pemerintah dan masyarakat Malaysia telah memberlakukan stigmatisasi dan diskriminasi sehingga diperlukan perubahan pola pikir terhadap pekerja migran dalam konteks positif dalam rangka upaya yang diberikan oleh Indonesia dapat diterima dengan baik oleh pemerintah dan masyarakat Malaysia.

B. Malaysia menganut sistem asas kewarganegaraan *ius soli* tetapi tidak berlaku bagi pekerja migran sehingga belum menerapkan citizenship migration terhadap pekerja migran

Malaysia merupakan negara yang menganut asas kewarganegaraan *ius soli* atau daerah tempat kelahiran (wawancara, 28/08/18). Asas tersebut memberikan status dan hak-hak kepada warga yang lahir di Malaysia. Hal ini kontradiksi dengan UU Malaysia yang melarang pekerja asing untuk menikah atau membawa keluarga selama bekerja di Malaysia. Pada negara bagian Sarawak mempunyai aturan pekerja migran yakni *Sarawak Labor Ordinance Act 123/1952* yang melarang pekerja asing berkeluarga atau membawa serta keluarga (Kaleidoskop Perlindungan WNI, 2015). Artinya, asas *ius soli* tidak diberlakukan bagi pekerja migran. Artinya, pemerintah Malaysia membatasi ruang gerak pekerja migran dalam segala aspek.

Aktor politik Malaysia sangat bergantung pada tenaga kerja asing dalam motif ekonomi (Mcgahan, Conference Paper, 2009). Namun tidak mengakui kontribusi dari pekerja asing. Hal ini semakin memperjelas bahwa Malaysia belum memberikan perlindungan yang layak terhadap pekerja migran. Dengan kata lain, Malaysia belum menerapkan *citizenship migration* atau protektif terhadap warga pendatang. Sebaliknya, negara Malaysia memberlakukan sekuritisasi migrasi. Dimana, sekuritisasi migrasi di Malaysia membantu Malaysia untuk memperluas otoritas rezim, meningkatkan citra Malaysia untuk memegang kendali, dan juga beresonansi dengan sektor-sektor masyarakat tertentu yang diperlukan untuk mempertahankan kekuasaan rezim yaitu mayoritas Melayu (Mcgahan, Conference Paper, 2009). Dengan kata lain, pemerintah dan aktor politik Malaysia memandang para migran sebagai sebuah ancaman terhadap stabilitas negara Malaysia.

Pemerintah Malaysia mengadopsi kebijakan ketat dalam hal penyelesaian masalah terhadap pekerja migran khususnya pekerja migran tidak terampil termasuk Pekerja Rumah Tangga (PRT) (Arifin, 2012). Kebijakan tersebut mengatur terkait pembatasan bagi PRT untuk membangun tempat tinggal permanen dan integrasi dalam masyarakat Malaysia melalui pernikahan dan reunifikasi keluarga. Kebijakan ini juga menekankan bahwa PRT tidak dapat memperoleh status tinggal atau status kewarganegaraan permanen dengan menikahi orang lokal dan berintegrasi dengan masyarakat Malaysia melalui pernikahan (Arifin, 2012). Bagi pekerja rumah tangga berdokumen diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan medis per tahun untuk penyakit menular seksual dan tes kehamilan. Peraturan ini dibuat dengan tujuan PRT tidak boleh menikah dengan majikan atau warga Malaysia. Jika PRT ditemukan hamil, maka mereka akan dijatuhi hukuman deportasi segera dalam dua puluh empat jam. Dapat dilihat bahwa peraturan yang sangat ketat ini dicanangkan oleh pemerintah Malaysia untuk mencegah masalah-masalah penyakit seksual, selain itu untuk mencegah penyelesaian permanen PRT sebagai warga negara Malaysia. Pemerintah Malaysia mengatur kebijakan yang ketat untuk meminimalkan kewajiban negara terhadap pekerja migran dalam memberikan hak

legal keanggotaan termasuk kewarganegaraan terhadap pekerja migran di Malaysia (Arifin, 2012).

Asas kewarganegaraan yang dianut oleh Malaysia yaitu *ius soli* tidak berlaku bagi pekerja migran sehingga Malaysia belum menerapkan *citizenship migration* terhadap pekerja migran merupakan faktor penghambat upaya Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di Malaysia. Pentingnya perlindungan yang diberikan oleh pemerintah tidak hanya berlaku bagi negara pengirim namun juga bagi negara penerima. Dalam menilik perlindungan pekerja migran, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya dan diplomasi untuk melindungi pekerja migran Indonesia jika bermasalah dan tidak berdokumen. Akan tetapi, pemerintah Malaysia belum membuat kerangka perlindungan yang layak bagi pekerja migran. Menurut wakil juru bicara DAP *Parliamentary Committee for Human Resource*, Steven Sim, menagatakan bahwa kurangnya perlindungan terhadap pekerja migran di Malaysia, membuat mereka rentan eksploitasi (The Malaysian Insight, 2018). Oleh sebab itu, sangat diperlukan hukum dan perlindungan yang layak terhadap pekerja migran di Malaysia.

Di sisi lain, permasalahan perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia juga tidak luput dari ketidaktegasan sikap pemerintah Indonesia terhadap Malaysia. Selain itu, kepentingan nasional Indonesia dan Malaysia juga sangat penting dalam memperkuat kerangka perlindungan hak-hak pekerja migran. Namun, dalam hal ini, sesungguhnya penempatan pekerja migran Indonesia di Malaysia sama-sama menguntungkan kedua belah pihak baik Indonesia maupun Malaysia memperoleh dampak baiknya. Dalam konteks ini, ketidaktegasan sikap pemerintah Indonesia terhadap Malaysia dalam perlindungan pekerja migran menjadi unsur vital untuk membenahan kerangka perlindungan dalam negeri. Pekerja migran Indonesia di Malaysia rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, dan bahkan diskriminasi.

Seperti yang dilansir pada Kompas, Bank Dunia melaporkan pada tahun 2016 ada sekitar 9 juta penduduk Indonesia yang bekerja sebagai pekerja migran di luar negeri (baik secara procedural maupun unprocedural), dimana 32% bekerja sebagai PRT atau pengasuh anak, 19% bekerja sebagai pekerja pertanian, 18% bekerja

sebagai pekerja konstruksi, 8% bekerja sebagai pekerja pabrik, 6% bekerja sebagai perawat lansia, 4% pekerja bekerja sebagai pekerja toko atau restoran atau hotel, 2% bekerja sebagai sopir, dan 0.5% bekerja sebagai pekerja kapal pesiar (Ekonomi Kompas, 2017). Mengetahui data tersebut, mayoritas pekerja migran Indonesia adalah PRT, Pemerintah Indonesia berupaya dalam peningkatan perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran terutama bagi PRT yang rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, dan berbagai macam penipuan.

Adapun pada aspek pendidikan, Malaysia masih membatasi hak-hak anak pekerja migran dalam mendapatkan pendidikan yang layak. Merujuk pada UU Imigrasi Malaysia, UU ini melarang pekerja asing untuk menikah atau membawa keluarga selama bekerja di Malaysia. Pemerintah negara bagian Sarawak mempunyai aturan terkait pekerja migran yakni *Sarawak Labor Ordinance Act 123/1952* yang melarang pekerja asing berkeluarga atau membawa serta keluarga (Kaleidoskop Perlindungan WNI, 2015). UU tersebut tentunya mencegah anak-anak pekerja migran untuk memperoleh pendidikan di Malaysia. Terkait UU ini, Pemerintah RI melalui diplomasi yang panjang berhasil bernegosiasi dengan Pemerintah Negara Bagian Sarawak untuk memperbolehkan pekerja migran membawa keluarga dengan batasan usia anak maksimal 12 tahun (Kaleidoskop Perlindungan WNI, 2015).

UU ketenagakerjaan Malaysia mengecualikan PRT dari beberapa perlindungan pekerjaan utama (Human Rights Watch, 2017). Ada beberapa poin yang digarisbawahi: (a) UU Ketenagakerjaan 1955 mengecualikan pekerja rumah tangga dari perlindungan hukum yang ditetapkan dalam ketentuan pada hari istirahat, batasan jam kerja, hari libur umum, cuti tahunan, cuti sakit, dan perlindungan kehamilan, (b) Undang-Undang Kompensasi Pekerja 1952 Malaysia juga mengecualikan pekerja rumah tangga, (c) Undang-undang imigrasi Malaysia mengikat pekerja rumah tangga asing dengan majikannya, sehingga majikan dapat mengakhiri kontraknya semaunya dan menolak izin untuk mengalihkan pekerjaan, menyebabkannya tidak didokumentasikan dan dapat langsung dideportasi (Human Rights Watch, 2017). Dapat dikatakan bahwa UU ketenagakerjaan Malaysia

memang belum cukup untuk menjamin hak-hak pekerja asing termasuk pekerja migran. Sementara di pihak Indonesia juga perlu penguatan peraturan mengenai hak-hak pekerja migran dan keluarganya.

Penguatan perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia sekarang ini terancam dengan posisi Malaysia yang menunda pembaruan nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Indonesia terkait pekerja migran. MoU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan Malaysia telah berakhir sejak tahun 2016 (CNN, 2018). Indonesia telah berinisiatif sejak lama untuk memperbarui MoU tersebut, namun pihak Malaysia masih belum merespon. Bahkan, Indonesia menggunakan ancaman moratorium pekerja migran ke Malaysia jika pemerintah Malaysia belum juga merespon pembaruan MoU pekerja migran (CNN, 2018). Namun sayangnya, sampai saat ini, pihak Malaysia masih belum memberikan kepastian untuk memperbarui MoU.

Urgensi pembuatan kerangka perlindungan yang layak terhadap pekerja migran di Malaysia terutama pekerja migran Indonesia menjadi sangat penting. Peraturan dan hukum yang ramah terhadap perlindungan pekerja migran bermanfaat untuk melindungi pekerja migran dari eksploitasi, kekerasan, diskriminasi, dan lain sebagainya. Kerangka perlindungan yang dibuat juga harus berdasarkan UU No.18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran dan Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya dalam rangka menciptakan dan menghadirkan peran negara dalam melindungi dan memberikan hak-hak terhadap pekerja migran.

4. KESIMPULAN

Nawa Cita sebagai visi pemerintahan Jokowi-JK menjunjung tinggi dan memprioritaskan negara untuk melindungi warga negara Indonesia. Sejalan dengan visi tersebut, pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh warga negaranya, termasuk pekerja migran Indonesia. Penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri berkontribusi terhadap pembangunan negara pengirim dan negara penempatan. Dalam konteks ini, pekerja migran Indonesia yang

bekerja di luar negeri tidak hanya memberikan sumbangsi nilai remitansi yang tinggi bagi Indonesia namun mengurangi angka pengangguran, sedangkan pekerja migran Indonesia juga berkontribusi pada pembangunan negara Malaysia. Di Indonesia, pekerja migran disematkan sebagai “pahlawan devisa”, sayangnya posisi pekerja migran tersebut bertolak belakang dengan minimnya perlindungan yang didapatkan oleh pekerja migran di negara penempatan sehingga menimbulkan permasalahan tersendiri bagi pekerja migran.

Perlu digaris bawahi bahwa permasalahan pekerja migran di Malaysia bukan semata-mata kesalahan dari pekerja migran seorang, namun juga kurang koordinasi antara sektor pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah desa, lembaga yang diberikan tanggung jawab oleh pemerintah seperti BNP2TKI, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri, dan sektor lain yang terkait, serta kurangnya penggalakan dan edukasi terhadap pekerja migran sebelum bekerja di Malaysia menyebabkan permasalahan saat masa bekerja semakin kompleks.

Dalam menganalisis faktor-faktor penghambat upaya Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja migran di Malaysia, dapat ditarik dua temuan dalam penelitian ini. *Pertama*, kebijakan Malaysia cenderung melakukan perlindungan yang memprioritaskan etnis Melayu. Indonesia dan Malaysia memiliki perbedaan prioritas politik luar negeri. Prioritas politik luar negeri Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa Indonesia, sedangkan prioritas politik luar negeri Malaysia adalah mencapai status negara maju pada tahun 2020. Meskipun memiliki perbedaan pada prioritas politik luar negeri, baik Indonesia maupun Malaysia memiliki kepentingan nasional yang sama yaitu melindungi warga negaranya. Di Malaysia, terdapat semboyan “*One Malaysia*” atau satu Malaysia. Faktanya, tidak ditemukan tindakan atau praktik dalam menjalankan semboyan tersebut. Kebijakan pemerintah Malaysia yang terus mendukung etnis Melayu atau Bumiputera menyebabkan etnis lain seperti Cina dan India mendapatkan akses terbatas dalam hal mencari pekerjaan, artinya bahwa pemerintah Malaysia masih melakukan praktek diskriminasi terhadap etnis minoritas non-Melayu dan memprioritaskan Bumiputera. Malaysia juga bukan negara yang mendukung Hak Asasi Manusia (HAM). *Kedua*, Malaysia menganut sistem asas

kewarganegaraan *ius soli* tetapi tidak berlaku bagi pekerja migran sehingga belum menerapkan *citizenship migration* terhadap pekerja migran. Sebagai negara yang menganut asas *ius soli* atau daerah tempat kelahiran, Malaysia pada idealnya seharusnya memberikan status dan hak-hak kepada warga yang lahir di Malaysia. Akan tetapi, asas kewarganegaraan tersebut kontradiksi dengan UU Malaysia yang melarang pekerja asing untuk menikah atau membawa keluarga selama bekerja di Malaysia. Terlebih lagi, di negara bagian Sarawak, memiliki *Sarawak Labor Ordinance Act 123/1952* yang melarang pekerja asing berkeluarga atau membawa serta keluarga. Dengan kata lain, asas *ius soli* tidak diberlakukan bagi pekerja migran dalam segala aspek di Malaysia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku & Jurnal

- Arifin, B. (2014). "Critical Analysis of Domestic Worker Condition in Malaysia and Singapore: Ameliorated Economic Condition vs Gateway to Modern Slavery or Servitude". Master Thesis. *Malmo University*.
- Beck, et al. (2004). *The SAGE Encyclopedia of Social Science Research Methods*. Volume 1. SAGE Publications, Inc.
- BNP2TKI. (2015). "Jumlah Jenis Masalah TKI Berdasarkan Negara Malaysia". *Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia*. Hlm.6.
- Dogan, V. (2013). Analysis of Scientific Realism in the Dichotomy between Positivism and Anti-Positivism: An Implication for Social Sciences. *International Journal of Business and Social Science*. Vol.4, No. 6, June 2013:248-256).
- Dwiastuti, R. (2017). *Metode Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian: Dilengkapi Pengenalan Berbagai Perspektif Pendekatan Metode Penelitian*. UB Press. Hlm.52.
- Goldkuhl, G. (2012). Pragmatism vs Interpretivism in qualitative information systems research. *European Journal of Information Systems*. Vol.21, Issue 2, 135-146.
- Hidayah, A, et al. (2015). "Selusur Kebijakan (Minus) Perlindungan Buruh Migran Indonesia". *Migrant Care*.
- Janice E. Thomson, "State Sovereignty in International Relations: Bridging the Gap between Theory and Empirical Research", *Internasional Studies Quarterly*, Vol.39, No.2 (Jun.1995), pp.213-233.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2016). "Laporan Akhir Analisa dan Evaluasi Hukum mengenai Perlindungan Hak dan Keselamatan Pekerja Migran". *Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional*.
- Kementerian Luar Negeri RI, "Kaleidoskop Perlindungan WNI: Setahun Kabinet Kerja".
- McCormack, B, & Hill, E. (1997). *Conducting A Survey: The SPSS Workbook*. International Thomson Business Press.
- Migrant Care. (2015). "Catatan Akhir Tahun 2015". *Perhimpunan Indonesia Untuk Migran Berdaulat*.
- Sukimi, M, F, & Sarifin, M, R. (2014). "Negara, undang-undang dan tenaga kerja asing: Antara ideal dan reality di Malaysia", *Malaysian Journal of Society and Space 10 issue 1*, 2014, ISSN 2180-2491 (101-109).
- Hidayah, N, P & Madyasti, H, P. (2016). "Studi Komparatif Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Asing dalam Kepersertaan Program Jaminan Sosial di Malaysia dan Indonesia", *Conference Paper*, Research Gate.
- Rapar, J. H. (____). *Pengantar Logika, Asas-Asas Penalaran Sistematis*. Yogyakarta: KANISIUS.
- Simanjuntak, A. B, & Sosrodihardjo, S. (2014). *Metode Penelitian Sosial (Edisi Revisi)*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hlm. 3.
- Siyoto & Sodik. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. Hlm. 8.
- Solidaritas Perempuan. (2014). "Situasi Kekerasan dan Pelanggaran Hak Buruh Migran Perempuan dan Keluarganya di Negara ASEAN". Hlm.8.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Weiss, L. M. (2015). *Routledge Handbook of Contemporary Malaysia*. Hal. 386. New York: Routledge.

Wawancara

Tody Baskoro. Kepala Seksi Malaysia 1. Kementerian Luar Negeri. Senin, 9 Juli 2018. Pukul 10:00 WIB.

Muhammad Irsyadul Ibad. Direktur Eksekutif Infest Yogyakarta. Rabu, 1 Agustus 2018. Pukul 11:00 WIB.

Ridwan Wahyudi. Manager Infest Jogja. Infest Yogyakarta. Rabu, 1 Agustus 2018. Pukul 11:00 WIB.

Website

<https://www.americanprogress.org/issues/security/reports/2015/01/29/105662/a-pivotal-year-for-malaysia-on-the-global-stage/>. Diakses pada 26 Februari 2018.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150119174240-20-25754/atasi-tki-bermasalah-pemerintah-fokus-urusan-pemulangan>. Diakses pada 23 Mei 2018.

<http://pontianak.tribunnews.com/2017/01/08/sepanjang-tahun-2016-malaysia-deportasi-2172-wni>. Diakses pada 4 April 2018.

<http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40553763>. Diakses pada 8 April 2018.

<https://buruhmigran.or.id/2015/02/11/13063/>. Diakses pada 20 Juni 2018.

<http://www.bnp2tki.go.id/read/13049/UU-18-tahun-2017-Bukti-Pemerintah-Serius-Terhadap-Pelindungan-Pekerja-Migran-Indonesia-.html>. Diakses pada 2 Juli 2018.

<https://www.hrw.org/news/2017/05/24/human-rights-watch-submission-committee>

<http://jaringan.buruhmigran.or.id/detail/347/rilis/buruh-migran---nota-kesepahaman-telah-lama-kedaluwarsa>. Diakses pada 1 Agustus 2018.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150119174240-20-25754/atasi-tki-bermasalah-pemerintah-fokus-urusan-pemulangan>. Diakses pada 23 Mei 2018.